



PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa dalam rangka perkembangan dinamika sosial masyarakat dan teknologi penyiaran, serta kebutuhan hukum penyelenggaraan penyiaran, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

KEPALA DINAS KOMINFO

f.

- 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kebumen.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara bersifat independen , yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Indonseia Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.



12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berbentuk badan hukum dengan nama Kebumen Televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan siaran dengan nama udara KEBUMEN TV.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi.
- (4) Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN NOMOR

KEPALA DINAS KOMINFO

t.



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI
KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen. Dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen dengan nama Dara Putih Televisi dan melaksanakan siaran dengan nama RATIH TV.

Bahwa dalam rangka penerapan strategi dan penguatan peran LPP Lokal Ratih TV Kebumen yang saat ini telah berusia 14 tahun sudah selayaknya untuk melakukan *rebranding* demi penyempurnaan *positioning*. *Rebranding* LPP Lokal Ratih TV Kebumen bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat/pemirsa, memperluas target pasar, beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tampil beda dengan visi yang baru.

Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah dengan perubahan nama dari Ratih TV menjadi Kebumen TV. Pemilihan nama Kebumen TV tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kebumen yang berasal dari kata Kabumian sebagai tempat tinggal Kyai Bumi atau Pangeran Mangkubumi dan mempromosikan identitas lokal ke kancah regional dan nasional.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, bahwa Lembaga Penyiaran dapat melakukan perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus dan/atau saham. Perubahan nama tersebut dapat mencakup perubahan nama badan hukum dan nama udara. Setiap perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus dan/atau saham harus dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika (melalui Direktorat Jenderal) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan perubahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR

PENJELASAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Televisi Republik Indonesia dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen dengan nama Dara Putih Televisi dan melaksanakan siaran dengan nama RATIH TV.

Bahwa dalam rangka penerapan strategi dan penguatan peran LPP Lokal Ratih TV Kebumen yang saat ini sudah berusia 14 tahun sudah selayaknya untuk melakukan *rebranding* demi penyempurnaan *positioning*. *Rebranding* LPP Lokal Ratih TV Kebumen bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat/pemirsa, memperluas target pasar, beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tampil beda dengan visi yang baru.

Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah dengan perubahan sebutan nama udara dari Ratih TV menjadi Kebumen TV. Pemilihan nama Kebumen TV tidak terlepas dari sejarah Kebumen yang berasal dari kata "*Kabumian*" sebagai tempat tinggal Kyai Bumi atau Pangeran Mangkubumi dan mempromosikan identitas lokal ke kancah regional dan nasional.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, bahwa Lembaga Penyiaran dapat melakukan perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus dan/atau saham. Setiap perubahan nama tersebut dapat mencakup perubahan nama badan hukum dan nama udara. Setiap perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus dan/atau saham harus dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika (melalui Direktorat Jenderal) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan perubahan.



Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen perlu diubah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkanya Peraturan Daerah ini adalah menyesuaikan perkembangan hukum dan dinamika sosial masyarakat untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen yang lebih *kredibile*, mandiri, inovatif dan menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi dengan menjunjung nilai kearifan lokal.

III. LANDASAN HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penyiaran;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35);

IV. MATERI PERUBAHAN

Materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1

Semula berbunyi:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kebumen.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara bersifat independen, yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Indonseia Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

Menjadi berbunyi:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kebumen.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara bersifat independen, yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Indonseia Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.



2. Ketentuan Pasal 2

Semula berbunyi:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berbentuk badan hukum dengan nama Dara Putih Televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan siaran dengan nama udara RATIH TV.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi.
- (4) Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri melalui KPI.

Menjadi berbunyi:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berbentuk badan hukum dengan nama Kebumen Televisi.
 - (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan siaran dengan nama udara KEBUMEN TV.
 - (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi.
 - (4) Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pasal II berisi pengaturan mengenai saat berlakunya Peraturan Daerah dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.